



**DESA SIGENTONG
KECAMATAN WARUREJA
KABUPATEN TEGAL**

Jalan Raya Balamoa-Kedungjati km. 03 Sigentong Kode Pos 52183
Email: sigentongdesa.tegalkab@gmail.com



**PERATURAN DESA
NOMOR 06 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM-Desa)
TAHUN 2021-2026**

**BADAN PERMUSYAWARAN DESA
DESA SIGENTONG KECAMATAN WARUREJA
KABUPATEN TEGAL**

Jalan Raya Kedungjati – Balamoa km 03 Sigentong Kode Pos 52183

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIGENTONG

NOMOR : 3 TAHUN 2020

TENTANG
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH Desa (RPJMDes)
TAHUN 2021 - 2026
DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA SIGENTONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIGENTONG

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas Bidang Pemerintahan penghasilan tetap perdes, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat, dan bidang kebencanaan, keadaan darurat dan kemendesakan Desa maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sigentong Tahun 2021-2026.
 - d. Bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati RPJMDes 2021-2026 antara kepala desa dan BPD sesuai dengan berita acara musyawarah desa penyusunan RPJMDesa 2021-2026
 - e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Anggaran Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tehnis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Hak Asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
12. Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 tahun 2009 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Tegal
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 tahun 2019 Tentang Pengelolaan keuangan desa
18. Peraturan Desa Sigentong Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
19. Peraturan Desa Sigentong Nomor tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2020
20. Peraturan Desa Sigentong Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : MENYETUJUI DAN MENYEPAKATI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2021-2026 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA NOMOR TAHUN 2020
- KETIGA** : KEPUTUSAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN

Disepakati di : Sigentong

Pada Tanggal : 22 Mei 2020

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)**

DESA SIGENTONG

KEPADA



AMINUDIN

BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA
KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 1 /DS-SIGENTONG/2020

Nomor : 1 /BPD-SIGENTONG/2020

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA SIGENTONG DAN BPD

DESA SIGENTONG

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJMDesa) TAHUN 2021-2026

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua puluh dua bulan Mei Tahun Dua ribu dua puluh (22-05-2020) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. BEBAS RAHARJO : Kepala Desa Sigentong dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sigentong selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. AMINUDIN : Ketua / Wakil Ketua / Anggota BPD Desa Sigentong dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sigentong selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati RPJMDesa 2021-2026 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah membahas dan mensepakti Rancangan peraturan Desa Sigentong tentang RPJMDes 2021-2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa Sigentong

Setelah peraturan Desa Sigentong Tentang RPJMDes ditetapkan maka selanjutnya untuk diundangkan dalam lembaran berita acara Desa

Demikianlah Berita Persetujuan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN EPD TERHADAP RPJMDesa 2021-2026

Pada hari ini Jumat tanggal Dua puluh dua bulan Mei Tahun Dua ribu dua puluh (22-05-2020), bertempat di Desa Pendopo Balai Desa Sigentong, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa, LPMD, serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita, dalam rangka membahas Rancangan RPJMDesa

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

- A. Menyetujui RPJMDesa 2021-2026 dengan rincian sebagai berikut
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
(Sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa Tentang RPJMDes 2021-2026)
 - b. Bidang Pembangunan
(Sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa Tentang RPJMDes 2021-2026)
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
(Sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa Tentang RPJMDes 2021-2026)
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
(Sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa Tentang RPJMDes 2021-2026)
 - e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan kemendesaan Desa.
(Sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa Tentang RPJMDes 2021-2026)
- B. Menyetujui RPJMDesa 2021-2026 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RPJMDesa 2021-2026 selaras dengan penyesuaian dan perubahan (Sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa Tentang RPJMDes 2021-2026)

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permasyarakatan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (EPD)

DESA SIGENTONG

- | | | |
|-------------------------|---------------------|---------|
| 1. Ketua / Anggota | : AMINUDIN | (.....) |
| 2. Wakil Ketua/Anggota | : TARJONO, SE | (.....) |
| 3. Sekretaris / Anggota | : UNTUNG SLAMET | (.....) |
| 4. Anggota | : MAYTA SUSPRIYANTI | (.....) |
| 5. Anggota | : AL IMRON | (.....) |



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN WARUREJA
DESA SIGENTONG

Alamat : Jl. Kedungjati-Balamos, Km. 03 RT 01 RW 03 Kode Pos 52183

Nomor : 005/009/SGT/V/2020
Lampiran :-
Hal : Undangan

Kepada Yth
Bapak / Ibu Saudara

Di Tempat

Dengan Hormat.

Bersama ini kami mengharapkan kehadiran Bapak/ Ibu /Saudara pada

Hari/Tanggal : Jum'at, 22 Mei 2020

Pukul : 08:00 WIB

Tempat : Kantor Balai Desa Sigentong

Acara : Musyawarah Desa Penetapan RPJMDes 2021-2026

Mengingat Pentingnya Acara tersebut di atas Mohon hadir tepat waktu














Demikian Undangan ini dan untuk kehadirannya diucapkan trimakasih.



Sigentong, 20 Mei 2020
Kepala Desa Sigentong

BEBAS RAHARJO

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA


ACARA : PEMBAHASAN RPJMDesa 2021-2026
DESA : SIGENTONG
KECAMATAN : WAPUREJA
TANGGAL : 22 - Mei - 2020

NO	NAMA	JABATAN ^{PK}	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Slamet Suherman	Bekas	
2.	AMINUDIN	KETUA BPD	
3.	SOLIKHIN	KURIR KEUANGAN	
4.	SUDONO	TOX-MAT	
5.	DARJONO SE	WAKIL KETUA BPD	
6.	Untung Slamet	SEKRETARIS BPD	
7.	NURKHOLIK	KASI PEMERINTAHAN	
8.	HARYANTO	KASI PELAYANAN	
9.	SUWETNO	STAF ADA LUAR	
10.	FATAR SUGENS-W	KURIR PERENCANAAN	
11.	MAYTA SUSPRIYANTI	ANGGOTA BPD	
12.	AL-IMRON	ANGGOTA BPD	
13.	TUKANGI	Ketua LPMAD	
14.	COEHERMAN	KETUA RT	

16.	Inom Darito	kepada pwo 03	
17.	Nurulloha	ketua RT	
18.	WINARTO	KETUA RT	
19.	Arif L.H.	KURUSUN DEN TU	
20.	H. Bawon	TPMD	

BPD Desa Sigentong

Sekretaris,


 (UNTUNG STAMET)



**KEPALA DESA SIGENTONG
KECAMATAN WARUREJA
KABUPATEN WARUREJA**

**PERATURAN DESA SIGENTONG
NOMOR 06 TAHUN 2020**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa)
TAHUN 2021-2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIGENTONG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disusun berdasarkan visi, misi dan program kerja Kepala Desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membentuk peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
 3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
 4. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

- tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang PedomanPembangunan Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentangDaftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa Di Kabupaten Tegal;
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
 17. Peraturan Desa Sigentong Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIGENTONG
dan
KEPALA DESA SIGENTONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa) TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tegal
3. Bupati adalah Bupati Tegal
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Tegal
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
11. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA2021-2026

Pasal 2

1. Rancangan RPJM-Desa disusun oleh Pemerintahan Desa;
2. Dalam menyusun rancangan. RPJM-Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu: LPM, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, dan sebagainya;
4. Setelah menyusun rancangan RPJM-Desa, Pemerintahan Desa menyampaikan rancangan RPJMDes kepada BPD untuk melaksanakan

- Musyawarah Desa penyusunan RPJMDes untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMDes menjadi dokumen RPJMDes dalam bentuk Peraturan Desa;
5. Musyawarah desa Penyusunan RPJMDes diselenggarakan oleh BPD yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat ;
 6. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJMDes serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 3

1. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJMDes serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi :

SIAP memajukan Desa Sigentong dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sigentong.

Pasal 5

Misi :

1. Pemerintah Desa yang SIAP melayani dan mengayomi masyarakat.
2. Pembangunan karakter masyarakat yang positif dan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkesinambungan.
3. Membuat kesejahteraan petani, dan usaha kecil.
4. Membuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
5. Membuat Laporan Keuangan Desa secara *accountble*, transparan dan bertanggungjawab.
6. Membuat keputusan yang didasari dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pemerintahan Desa dan BPD.

2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja siltap, tunjangan, dan pendapatan yang sah Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan dan operasional BPD;
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
6. Program operasional Pemerintahan Desa;
7. Program Pelayanan Dasar;
8. Program pelayanan dasar infrastruktur;
9. Program kebutuhan primer pangan;
10. Program pelayanan dasar pendidikan;
11. Program pelayanan kesehatan;
12. Program kebutuhan primer Sandang;
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-Desa ini akan diatur oleh Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

1. Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran Desa

Ditetapkan di : Sigentong
Pada tanggal 22 Mei 2020



Diundangkan di Desa Sigentong
Pada tanggal 22 Mei 2020

Sekretaris Desa

SLAMET SUHERMAN

Lembaran Desa Sigentong Tahun 2020 Nomor: 06

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt setelah melalui proses penggalian gagasan di setiap dusun dan kelompok sampai dengan musyawarah desa dalam rangka Menggagas Masa Depan Desa, tim penyusun yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, LPM, Kepala Dusun, KPMD, Wakil Masyarakat, anggota BPD dan Perangkat Desa Sigentongtelah berhasil membahas dan menyepakati Dokumen RPJMDes.

RPJMDes adalah bagian dari perencanaan seluruh warga masyarakat Desa Sigentongyang menginginkan masa depan desa yang lebih baik di segala bidang. Mimpi desa akan menjadi kenyataan ketika dimulai dengan perencanaan yang matang dan disertai kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya.

Dokumen ini dalam penyusunannya telah melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak orang dan merupakan pengalaman pertama bagi masyarakat dalam menyusun mimpi-mimpi desa dalam bentuk dokumen perencanaan desa.

Meskipun banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen RPJMDes tetapi dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat karena disusun dengan prinsip lengkap, cermat, sistematis, partisipatif dan terbuka.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Tim Penyusun dalam proses penyusunan RPJMDes ini sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Harapan kami semoga Dokumen ini bisa menjadi landasan pijak dalam melaksanakan proses Pembangunan di Desa SigentongKecamatan Warureja Kabupaten Tegal dan semoga seluruh Rencana Pembangunan yang tersusun dalam dokumen RPJMDes ini bisa terealisasi sesuai dengan yang di cita-citakan masyarakat Desa Sigentong

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

1. COVER
2. PERATURAN DESA TENTANG RPJMDES
3. KATA PENGANTAR
4. DAFTAR ISI

5. BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum
 - 1.3. Maksud Dan Tujuan

6. BAB II : PROFILE DESA
 - 2.1. Kondisi Desa
 - 2.1.1. Sejarah Desa
 - 2.1.2. Demografi
 - 2.1.3. Keadaan Sosial
 - 2.1.4. Keadaan Ekonomi
 - 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
 - 2.2.1. Pembagian Wilayah
 - 2.2.2. Struktur Organisasi Desa

7. BAB III : MASALAH DAN POTENSI
 - 3.1. Masalah
 - 3.2. Potensi

8. BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
 - 4.1. Visi Dan Misi
 - 4.1.1. Visi Desa
 - 4.1.2. Misi

 - 4.2. Kebijakan Pembangunan
 - 4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa
 - 4.2.2 Potensi Dan Masalah
 - 4.2.3 Program Pembangunan Desa
 - 4.2.4 Strategi Pencapaian

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. Daftar rencana program dan kegiatan pembangunan kab. Yang masuk desa
2. Daftar SDA
3. Daftar SDM
4. Daftar SD Pembangunan
5. Daftar SD Sosial Budaya
6. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa
7. Daftar gagasan dusun/Kelompok
8. Potret desa (peta sosial)
9. Daftar Masalah & Potensi
10. Kalender musim
11. Diagram kelembagaan

12. Rekapitulasi program yang disusun dalam RPJMDes
13. Rekapitulasi program yang menjadi RKPDDes
14. Berita Acara Musyawarah Desa penyusunan RPJMDes 2021 – 2026
15. SK tim penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Desa).

RPJM Desa Sigentongini merupakan rencana strategis Desa Sigentong untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat daerah maupun Nasional Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Government*) yang mengedepankan prinsip partisipatif, transparan dan akuntabilitas.

1.2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
4. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang PedomanPembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentangDaftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa Di Kabupaten Tegal;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
17. Peraturan Desa Sigentong Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 1);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Penyusunan RPJMDes

Maksud diadakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah:

1. Menjabarkan Visi dan Misi, dan Program pemerintah desa dalam kurun waktu enam tahun dalam melaksanakan proses pembangunan .
2. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, di harapkan dalam melakukan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW bisa di prioritaskan sesuai dengan kondisi serta potensi yang dimiliki desa setempat.
3. Memberikan kesempatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang dilaksanakan di desa yang di harapkan bisa menekan terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan.

b. Tujuan Penyusunan RPJMDes

Adapun tujuan di adakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah :

1. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, sasaran-sasaran setrategis yang ingin dicapai selama enam tahun kedepan.
2. Memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan desa selama enam tahun kedepan.
3. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program desa yang akan dibiayai oleh APBDes, APBD Kabupaten, APBD Propinsi serta APBN.
4. Sebagai bahan evaluasi serta refleksi pembangunan yang akan datang.
5. Sebagai media informasi dan juga pengukuran kinerja pemerintah desa terkait capaian-capaian pembangunan dalam kurun waktu enam tahun kedepan.

BAB II

PROFIL DESA

2.1. KONDISI DESA

2.1.1. Sejarah Desa

Sejarah Desa Sigentong Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal merupakan pemisahan dari desa banjarturi sejak tahun 1996 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 146.1/400/1996 Tanggal 17 Desember 1996. Desa Sigentong adalah kesatuan dari beberapa pedukuan/dusun (Dusun Sigentong, Dukuh Taban) yang merupakan wilayah pedesaan yang subur tanah pertaniannya dan tumbuhan yang hijau karena tanah yang datar lebih kurang 3(tiga) meter diatas permukaan air laut jawa. Adapun luas Desa Sigentong adalah 414,719 Ha. dan letak Desa Sigentong secara geografis adalah :

- Utara : Desa Kreman
- Selatan : Desa Sidamulya
- Barat : Desa Kertasari Kec. Suradadi
- Timur : Desa Kedungjati

Nama Sigentong ini diambil berasal/bersumber pada sebuah tempat peziarahan (petilasan) yang bernama Mbah Gentong di Sigentong sebelah selatan Desa Sigentong dan menjadi dasar kesepakatan sebagai hasil musyawarah antara unsur pemerintahan Desa dengan lembaga desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya, LKMD dan tokoh – tokoh masyarakat) Desa Sigentong dalam musyawarah persiapan pemekaran Desa Sigentong dari Desa Kedungjati pada tahun 1995 di Balai Desa Kedungjati Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal

Dalam perkembangannya Desa Sigentong Warureja secara terus menerus berbenah diri disegala bidang baik secara administrative maupun non administrative dan melakukan pembangunan fisik dan non fisik juga dalam bidang keamanan demi terwujudnya kemakmuran, kesejahteraan dan ketentraman warganya. Salah satunya adalah dibidang pertanian sebagai sumper pokok penghasilan warga Desa Sigentong, ketika dimusim kemarau pemerintah desa bersama warga secara gotong royong bersama-sama memasang disel pompa air untuk mencukupi kebutuhan pengairan areal pertanian dan tanaman padi, hal ini belum pernah dilakukan ditahun sebelumnya. Pemasangan disel tersebut dimulai tahun 2000 dan berlanjut sampai sekarang bahkan diselnya bertambah jumlahnya, sehingga kebutuhan petani semakin tercukupi dan hasil panen semakin meningkat.

Sebagai desa yang baru dan salah satu desa dari 12 (dua belas) desa di Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal pada tahun 1999 untuk pertama kalinya mengadakan pemilihan kepala desa (PILKDES) secara domokratis yang

diikuti 4 (lima) kontestan yaitu Bapak Bambang Sugiarto, Bapak Agus Maretno ,Bapak Kapsin, Sri Rahayu. Pada pemilihan ini yang terpilih menjadi Kepala Desa Sigentong definitif pertama adalah Bapak Bambang Sugiarto. Beliau dilantik pada tanggal 22 Juli tahun 1999 di Balai Desa Sigentong oleh Bupati Tegal, untuk masa bhakti 8(delapan) tahun yaitu dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2007.

Dibawah kepemimpinan Bapak beliau berjuang secara positif untuk mengejar kemajuan agar tidak ketinggalan dari desa – desa lainnya di kecamatan Warureja, sehingga Desa Sigentong berkembang pesat disegala bidang, terutama dibidang sarana transportasi masyarakat diseluruh wilayah Desa Sigentong.

Ditahun 2010 di pemerintah menyusun MMDD (menggagas masa depan desa)kemudian pada perkembangannya menjadi RPJMDes (rencana pembangunan jangka menengah desa) ini dibuat untuk 5(lima) tahun kedepan. Dan untuk menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan Kepala Desa dalam menjalankan tugas kegiatan pembangunan yang dijabarkan dalam RKPDes (rencana kegiatan pembangunan desa) dalam tiap tahunnya.RPJMDes dan RKPDes ini dibuat dan disusun oleh setiap Kepala desa terpilih.Demikian sekelumit sejarah Desa Sigentong Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal untuk menjadi manfaat dan didokumenkan dalam acuan keberhasilan dan perkembangan Desa Sigentong ini.

Berikut ini adalah nama-nama kepala desa dari masa ke masa yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber:

NAMA-NAMA KEPALA DESA SIGENTONG WARUREJA

NO	PERIODE	NAMA KEPALA DESA	JABATAN	KETERANGAN
1.	1995-1998	NASIRUDIN	Pj Kepala Desa	Masa Transisi Dari Desa Kedungjati
2.	1998-1999	KASMURI	Pj Kepala Desa	Masa Persiapan Kepala Desa Definitif
3.	1999-2007	BAMBANG SUGIARTO	Kepala Desa	Kepala Desa Pertama
4.	2007-2013	SUSMOYO	Kepala Desa	Kepala Desa Kedua
5.	2013-2019	BEBAS RAHARJO	Kepala Desa	Kepala Desa Ketiga
7.	2019-2019	NUR KHOLIK	Plt. Kepala Desa	Masa Kekosongan Jabatan

8.	2019-2020	Drs. ARIS AGUS SETYO BUDI	Pj. Kepala Desa	Masa Transisi Kades Baru
9.	2020-2026	BEBAS RAHARJO	Kepala Desa	Kepala Desa Keempat

(1995 - 2020)

2.1.2. DEMOGRAFI

A. LUAS WILAYAH

No	U r a i a n	Jumlah	Satuan
	Luas Wilayah	341.725	Ha
	Jumlah Dusun	2	Dsn
	Luas Pemukiman	17	Ha
	Luas Persawahan	230	Ha
	Luas Perkebunan/tegalan	60	Ha
	Luas Kuburan	2	Ha
	Luas Pekarangan	10	Ha
	Luas Taman	-	
	Perkantoran	-	
	Luas prasarana umum lainnya	2	Ha
	JUMLAH	342.048	Ha

B. BATAS DESA

UTARA	: Desa Kreman
TIMUR	: Desa Kedungjati
SELATAN	: Desa Sidamulya
BARAT	: Desa Kertasari Kec.Suradadi

C. TOPOGRAFI

a. Dataran rendah / tingkat kemiringan	0 %	
b. Ketinggian	10 m/dpl	

D. HIDROLOGI

Tidak ber-Irigasi (sawah tadah hujan)	79,020	
---	--------	--

E. KLIMATOLOGI

Curah hujan	2.000	mm
Jumlah bulan Hujan	6	Bulan
Kelembaban	68-86	%
Suhu rata-rata harian	28-38	Celsius

F. ORBITASI

Jarak ke Ibu kota Kecamatan	6	km
Lama jarak tempuh dengan kendaraan bermotor	20	Menit
Lama jarak tempuh dengan jalan kaki	1,5	Jam
Kendaraan umum ke ibukota Kecamatan	Tidak ada	
Jarak ke ibu kota Kabupaten	40	km
Lama jarak tempuh dengan kendaraan bermotor	1	Jam
Lama jarak tempuh dengan jalan kaki	5	Jam
Kendaraan umum ke ibukota Kabupaten	ada	12 jam

G. TANAH SAWAH

Sawah Irigasi Teknis	186	Ha
Sawah Irigasi 1/2 teknis	44	Ha
Sawah tadah hujan	60	Ha
Jumlah	290	Ha

H. TANAH KERING

Tegalan/ lading	16	Ha
Pemukiman	17	Ha
Jumlah	33	Ha

2.1.3 Data Monografi Desa

MONOGRAFI DINAMIS DAN STATIS DESA

1. KEPENDUDUKAN

1.	Jumlah Penduduk	4284	Jiwa
2.	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	1138	KK
3.	Penduduk menurut Jenis Kelamin		
	a.Laki-laki	2117	Orang
	b.Perempuan	2167	Orang
4.	Penduduk menurut Kewarganegaraan		
	WNI laki-laki	2117	Orang
	WNI Perempuan	2167	Orang
	WNA Laki-laki	-	Orang
	WNA Perempuan	-	Orang
5.	Penduduk menurut Agama		
	a.Islam	4284	Orang
	b.Katholik	-	Orang
	c.Protestan	-	Orang
	d.Hindu	-	Orang
	e.Budha	-	Orang
	f.Kong Hu Cu	-	Orang
6.	Penduduk menurut Mata Pencaharian		
	1.Petani		
	*Petani Pemilik Sawah	349	Orang
	*Petani Penggarap	322	Orang
	*Buruh tani	482	Orang
	2.Nelayan		Orang
	3.Pengusaha sedang dan besar	4	Orang
	4.Pengrajin industri kecil	287	Orang
	5.Buruh Industri	257	Orang
	6.Buruh bangunan	410	Orang
	7.Buruh lainnya	727	Orang

	8.Pedagang	395	Orang
	9.Pengangkutan	23	Orang
	10.PNS	40	Orang
	11.POLRI/TNI	2	Orang
	12.Pensiunan (PNS.POLRI,TNI)	0	Orang
	13.Lain-lain	86	Orang
7.	Penduduk menurut Mata Pendidikan		
	Belum Sekolah	647	Orang
	Belum Tamat SD	678	Orang
	Tamat SD	1.492	Orang
	Tamat SLTP	1.078	Orang
	Tamat SLTA	819	Orang
	Tamat Akademi (DI-III)	67	Orang
	Tamat Perguruan Tinggi (SI-II)	52	Orang
	Tidak Tamat SD	1.091	Orang
	Buta Huruf	658	Orang
8.	Tenaga Kerja		
	1.Penduduk usia 15-60 tahun	3.036	Orang
	2.Ibu rumah tangga	881	Orang
	3.Penduduk masih sekolah	1.106	Orang
	4.Penduduk usia 60 tahun keatas	288	Orang
	5.Pencari kerja laki-laki	92	Orang
	7.Pencari kerja perempuan	85	Orang

2.2. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

a). Lembaga pemerintahan

Jumlah aparat desa :

1. Kepala Desa : 1 orang
2. Sekretaris Desa : 1 orang
3. Perangkat Desa : 5 orang
4. BPD : 5 orang

b). Lembaga kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

1. LPM	: 1	Lembaga
2. PKK	: 1	Lembaga
3. Posyandu	: 2	Kelompok
4. Pengajian	: 10	Kelompok
5. Arisan	: 5	Kelompok
6. Kelompok Tani	: 6	Kelompok
7. Gapoktan	: 1	Kelompok
8. Karang Taruna	: 1	Lembaga
9. Ormas/LSM	: 0	Kelompok
10. Lain-lain	: 0	Kelompok

c). Pembagian Wilayah

Nama Dusun/Dukuh :

1. Dukuh Sigentong	(RW 01 - RW 03)
2. Dukun Taban	(RW 04)

Jumlah RT RW

1. Dukuh Taban	: Jumlah 4 RT
2. Dukuh Sigentong	: Jumlah 11 RT

d). Struktur Organisasi Desa

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN

DESA SIGENTONG

KECAMATAN WARUREJA KABUPATEN TEGAL

NAMA-NAMA APARAT DESA :

Kepala desa	: BEBAS RAHARJO
Sekretaris Desa	: SLAMET SUHERMAN
Kepala Urusan Umum	: ARIF LUQMANULL HAKIM
Kepala Urusan Keuangan	: SOLIKHIN
Kepala Urusan Perencanaan	: PAJAR SUGENG WAKHYUDI
Kepala Seksi Pemerintahan	: NUR KHOLIK
Kepala Seksi Kesra	: -
Kepala Seksi Pelayanan	: HARYANTO

**SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SIGENTONG
KECAMATAN WARUREJA KABUPATEN TEGAL**

NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Ketua : AMINUDIN
Wakil Ketua : TARJONO,SE
Sekretaris : UNTUNG SLAMET
Anggota : 1. AL IMRON
2. MAYTA SUSPRIYANTI

BAB III

MASALAH DAN POTENSI

Masalah dan potensi dimaksudkan disini berisikan hal-hal sebagai berikut:

1) Daftar Masalah Dan Potensi Dari sketsa Desa;

Daftar masalah dari potret desa bersumber dari hasil pengkajian desa yang mencerminkan daftar masalah kondisi prasarana; lingkungan; kesehatan; pendidikan; sosial-budaya; keamanan dan sumberdaya perekonomian yang ada di desa.

Daftar potensi dari sketsa desa merupakan rincian peluang atau kondisi lain yang bisa dioptimalkan dari gambaran masalah yang ada di desa yang bisa merubah keadaan setempat menjadi lebih baik.

2) Daftar Masalah Dan Potensi Dari Kalender Musim;

daftar masalah dari kalender musim merupakan daftar gambaran dari hasil pengkajian dari kondisi musim di desa setempat yang menjelaskan situasi/keadaan pada masing-masing musim tertentu (musim kemarau; musim pancaroba; dan musim hujan).

Daftar potensi dari kalender musim merupakan daftar sumberdaya alam/material yang bisa dioptimalkan untuk mendukung perbaikan masalah (sosial; ekonomi; lingkungan; dll) yang ditimbulkan oleh faktor musim.

3) Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan.

Daftar masalah dari bagan kelembagaan merupakan daftar masalah yang menjadi temuan dari hasil pengkajian atas kondisi kelembagaan yang ada di desa, seperti pada pemerintah desa; BPD; RT; Kelompok Tani; dll.

Daftar potensi dari bagan kelembagaan adalah daftar potensi yang bisa dikembangkan dari kondisi/keadaan yang ada dari masing-masing kelembagaan yang ada di desa tersebut.

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1. VISI DAN MISI

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan diharapkan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Desa Sigentong dapat mengalami kemajuan yang tertuang dalam Visi dan Misi.

4.1.1 Visi Desa

“SIAP memajukan Desa Sigentong dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sigentong.”

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Sigentong baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun ke depan Desa Sigentong mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

4.1.2 Misi

1. Pemerintah Desa yang SIAP melayani dan mengayomi masyarakat.
2. Pembangunan karakter masyarakat yang positif dan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkesinambungan.
3. Membuat kesejahteraan petani, dan usaha kecil.
4. Membuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
5. Membuat Laporan Keuangan Desa secara akuntabilitas, transparan dan bertanggungjawab.

6. Membuat keputusan yang didasari dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

4.2 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Program Desa diawali dari musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, RT / RW, Pemerintah Desa beserta BPD dalam rangka penggalan gagasan untuk dibahas dan disepakati. Dari penggalan gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

Sebagai tim penyusun berperan aktif membantu pemerintah Desa dalam membahas dan menyepakati proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW. Pemerintah Desa beserta BPD membahas dan menyepakati program proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW, dalam hal ini menyusunnya yang bersifat mendesak dan harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas.

4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

a). Arah Pengelolaan Pendapatan Desa

- Pendapatan Desa melalui APB Des yang berasal dari dana transfer yaitu dana desa (DD), Alokasi dana Desa (ADD), Penerimaan Bantuan Provinsi, Penerimaan bantuan Kabupaten, bagi hasil pajak daerah retrebusi daerah (PDRD).
- Pendapatan Asli Desa, bagi hasil UPK, bagi hasil BUMDes, Penjualan sewa lahan kas desa.

b). Arah Pengelolaan Belanja Desa

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;

11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
14. Program Ekonomi produktif;
15. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
16. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
17. Program dana bergulir.

c). Kebijakan Umum Anggaran

Pemerintah Desa bersama BPD melaksanakan musyawarah guna membahas dan menyepakati anggaran yang dibutuhkan selama setahun dengan menggunakan tolak ukur pada tahun-tahun sebelumnya yang kemudian dituangkan dalam APBDes.

4.2.2 Potensi Dan Masalah

a). Sumber daya Alam

Potensi yang dimiliki Desa Sigentong adalah sumberdaya alam yang dimiliki desa seperti lahan kosong, sungai, sawah, perkebunan yang pada saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

b). sumber daya manusia

Potensi yang dimiliki Desa Sigentong adalah tenaga, kader kesehatan, kader pertanian, dan tersedianya SDM yang memadai ini bisa dilihat dari tabel tingkat pendidikan di atas.

c). Sumber daya sosial

Potensi sumber daya sosial yang dimiliki Desa Sigentong adalah banyaknya lembaga-lembaga yang ada di masyarakat seperti LPM, Gapoktan, Kelompok Pengajian, Arisan, Posyandu, Karang Taruna, dan lain-lain.

d). Sumber daya ekonomi

Potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki Desa Sigentong adalah adanya Lahan-Lahan Pertanian, Perkebunan, maupun Peralatan Kerja pertanian.

Permasalahan Secara Umum di Desa Sigentong dijabarkan Sebagai Berikut :

a). Bidang Sarana Prasarana Fisik

1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan pemeliharaan bangunan

2. Lokasi Pembangunan yang tidak merata sehingga menimbulkan kecemburuan sosial
 3. Pembangunan yang kurang berdasarkan pada skala prioritas tetapi masih berdasar keinginan
 4. Masih terbatasnya dana pembangunan desa yang dikelola desa
- b). Bidang Ekonomi
1. Belum adanya pengembangan terhadap potensi ekonomi desa
 2. Belum adanya pemasukan dana secara maksimal
 3. Terbatasnya dana untuk modal
 5. Belum adanya pendidikan ketrampilan bagi masyarakat
- c). Bidang Sosial Budaya
1. Pembangunan Non Fisik / Moral yang masih terabaikan
 2. Belum optimalnya pengembangan budaya lokal desa
- e). Bidang Pemerintahan
1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Pemerintahan
 2. Pelaku-pelaku pemerintahan belum secara jelas mengetahui tugas pokok dan fungsi
 3. Pelayanan masyarakat yang masih bersifat sentralistik
 4. Sistem pemerintahan ditingkat yang paling bawah (RT) belum dapat berjalan optimal
 5. Administrasi dan arsip yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- f). Bidang Kesehatan
1. Belum adanya tempat pelayanan kesehatan (PKD) yang memadai
 2. Pemanfaatan Posyandu yang belum optimal
 3. Kegiatan kader posyandu yang masih bersifat perjuangan dan masih tergantung pada petugas kesehatan
 4. Belum terbentuk lembaga pelayanan kesehatan masyarakat
- g). Bidang Kelembagaan
1. Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi dari kelembagaan desa
 2. Tingkat pertemuan / Rapat Koordinasi yang masih kurang
 3. Belum tersusunnya rencana kegiatan / program kerja
 4. Buku pedoman tentang kelembagaan yang kurang
- h). Bidang Kamtibmas
1. Kegiatan masyarakat dalam Siskamling belum optimal
 2. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan
 3. Kurangnya kebersamaan dalam penanganan permasalahan

- i). Bidang Lingkungan Hidup
 - 1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan
 - 2. Belum tersedianya tempat pembuangan sampah yang memadai
 - 3. Pemanfaatan air bersih oleh masyarakat belum optimal
 - 4. Pelestarian lingkungan hidup yang masih kurang
- j). Bidang Partisipasi Masyarakat
 - 1. Partisipasi masyarakat dalam pertemuan masih kurang
 - 2. Kegiatan Gotong royong yang masih Kura
 - 3. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam kegiatan sosial
- k). Bidang Pertanian
 - 1. Saluran irigasi yang belum tertata dengan baik
 - 2. Perkumpulan petani belum berjalan dengan baik
 - 3. Kekurangan air pada musim kemarau
- l). Bidang Hukum
 - 1. Masih dijumpai pelanggaran terhadap peraturan yang ada
 - 2. Penegakan hukum yang masih kurang
 - 3. Alergi terhadap aparat penegak hukum
- m). Bidang Perindustrian dan Perdagangan
 - 1. Home Industri yang sulit dikembangkan
 - 2. Kesulitan dalam penambahan modal
 - 3. Kesulitan mencari calon pembeli potensial
- n). Bidang Pertanahan
 - 1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuat hak milik / sertifikat
 - 2. Pemasangan tanda batas tanah yang kurang jelas

4.2.3 Program Pembangunan Desa

- 1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
- 2. Intensif RT dan RW;
- 3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
- 4. Tunjangan operasional BPD;
- 5. Program operasional Pemerintahan Desa;
- 6. Program Pelayanan Dasar;
- 7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
- 8. Program kebutuhan primer pangan;
- 9. Program pelayanan dasar pendidikan;
- 10. Program pelayanan kesehatan;
- 11. Program kebutuhan primer Sandang;
- 12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 13. Program Ekonomi produktif;

14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program dana bergulir.

4.2.4. Strategi Pencapaian

a). Strategi

Program Desa Sigentong dilaksanakan dengan mengacu pada strategi-strategi yang disusun berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

b). Menetapkan Desa Sigentong sebagai Desa yang lebih maju dalam membangun Desa dengan kebersamaan. Fokus pada pengembangan ekonomi yaitu pada pertanian dan usaha ekonomi mikro yang memiliki keunggulan komparatif dan diandalkan untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

c). Menyusun langkah-langkah operasional pembangunan Desa..

1. Orientasi pengembangan diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat
2. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan
3. Peningkatan peran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peduli kesehatan
5. Melestarikan kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai religius

d). Menetapkan prioritas pengembangan desa.

1. Pembangunan Desa diarahkan pada infrastruktur pedesaan
2. Pembangunan sarana dan prasarana umum
3. Pembangunan fasilitas penunjang pembangunan ekonomi

BAB V

PENUTUP

Semua program yang kami cantumkan hanya kebutuhan utama kondisi pada saat ini, tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, karena tidak tercantum dalam rencana program maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong royong maupun material yang bisa diambil dari lokal Desa.

Karena program ini hanya untuk 6 (enam) tahun maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa Jabatan Kepala Desa, penyusun menyiapkan program yang sifatnya hanya sekunder dan tidak membutuhkan biaya dalam jumlah besar karena masa akuisisi biasanya tidak lama. Program tersebut meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada selain itu menyusun juga akan melakukan evaluasi program apa saja yang belum terealisasi sehingga bisa diteruskan untuk RPJM-Des tahun-tahun selanjutnya sehingga program pembangunan tersebut bisa terus berkesinambungan meskipun yang menduduki jabatan Kepala Desa silih berganti.

Demikian program - program yang kami rencanakan. Semoga Allah SWT memberikan Ridho sehingga semua program dapat terealisasi sesuai denganyang direncanakan.

Sigentong, 25 Agustus 2020

Kepala Desa Sigentong

BEBAS RAHARJO



KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN WARUREJA
DESA SIGENTONG

KEPUTUSAN
KEPALA DESA SIGENTONG KECAMATAN WARUREJA
Nomor : TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGANRPJMDESA
TAHUN 2021-2026

KEPALA DESA SIGENTONG

- Menimbang : a. Bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yang merupakan penjabaran dari RPJMDes
- b. Bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Tim Penyusun RPJMDes).

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Anggaran Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tehnis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Hak Asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
12. Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 tahun 2009 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Tegal
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 tahun 2019 Tentang Pengelolaan keuangan desa
18. Peraturan Desa Sigentong Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
19. Peraturan Desa Sigentong Nomor 5 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Desa Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Menetapkan Susunan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Penanggungjawab:	BEBAS RAHARJO	(Kepala Desa)
Ketua	: SLAMET SUHERMAN	(Sekretaris Desa)
Sekretaris	: SUKARLI	(Ketua LPMD)
Anggota	: 1. NUR KHOLIK	(Perangkat Desa)
	2. SOLIKHIN	(Perangkat Desa)
	3. PAJAR SUGENG WAKHYUDI	(Perangkat Desa)
	4. NURSEPTIAWAN	(KPMDD)
	5. MOH. BISRI MUSTOFA	(TPID)

Kedua : Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun RPJMDes adalah menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2021-2026 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RPJMDes mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) serta peraturan-peraturan lain yang berlaku.

Keempat : Tim Penyusun RPJMDes dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten), serta pihak lain yang berkompeten.

Kelima : Masa tugas Tim Penyusun RPJMDes terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini; sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang RPJMDes tahun 2021 - 2026 oleh Kepala Desa.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sigentong

Pada Tanggal : 28 Februari 2020





KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN WARUREJA
PEMERINTAH DESA WARUREJA

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIGENTONG
Nomor: TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA RPJMDes 2021-2026
DESA SIGENTONG KECAMATAN WARUREJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIGENTONG

- Menimbang :
- a. Bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yang merupakan penjabaran dari RPJMDes
 - b. Bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes.
 - c. Bahwa untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) perlu membentuk tim verifikasi untuk mengkaji usulan hasil Musyawarah Desa;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim verifikasi untuk mengkaji usulan RPJMDes.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Anggaran Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tehnis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Hak Asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
12. Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 tahun 2009 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Tegal
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 tahun 2019 Tentang

- Pengelolaan keuangan desa
18. Peraturan Desa Sigentong Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
 19. Peraturan Desa Sigentong Nomor 5 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Desa Sigentong Kecamatan Warureja Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2021-2026
- KEDUA : Pembentukan Tim Verifikasi tersebut di atas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum "Kesatu" bertugas:
- a. Mengkaji kebijakan perencanaan pembangunan KabupatenTegal
 - b. Melakukankajian di lapanganmengenaihasilusulanMusdesUsulan RPJMDes.
 - c. MenentukanskalaprioritasusulanRPJMDes
 - d. Menyempurnakanperencanaan dan penganggaranusulanRPJMDessesuaidengantemuan-temuandilapangan
 - e. Menyusun Parakiraan RAB RPJMDes
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa
- KEEMPAT : Nama yang tercantum dalam Lampiran (I) Surat Keputusan inimerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mengikat sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perubahan apabila di kemudian hari ada perubahan dan apabila terjadi kekeliruan dengan keputusan ini.

Ditetapkan di : Sigentong

Pada tanggal : 28 Februari 2020



Lampiran 1: Keputusan Kepala Desa
Nomor : Tahun 2020
Tanggal : 28 Februari 2020
Tentang : Pembentukan Tim Verifikasi
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa RPJMDes 2021-2026
Desa Sigentong Kecamatan Warureja
Kabupaten Tegal

TIM VERIFIKASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDes) 2021-2026
DESA SIGENTONG KECAMATAN WARUREJA
KABUPATEN TEGAL

NO	NAMA	L/P	TUGAS FUNGSIONAL	JABATAN/KEDUDUKAN
1	HARYANTO	L	Ketua	PERDES
2	MEITA TRIANI	L	Sekretaris	Tokoh Perempuan
3	NELI SETIANA	L	Anggota	KPMD
4	SUKARDI	L	Anggota	Ketua RW 04
5	H. BAWON	L	Anggota	LPMD

Kepala Desa Sigentong

BEBAS RAHARJO

LAMPIRAN DAFTAR USULAN RPJM DESA
TAHUN : 2021-2026

DESA : SIGENTONG
KECAMATAN : WARUREJA
KABUPATEN : TEGAL
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksana Swakelola			
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 1 2021	Tahun 2 2022	Tahun 3 2023	Tahun 4 2024	Tahun 5 2025	Tahun 6 2026	Jlh (Rp)	Sumber				
a	b	c	d	e	f	g	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r			
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;	1	Penghasilan tetap Kades dan Perdes	Desa Sigentong	8 orang /thn	Kades & Perdes	√	√	√	√	√	√	1,468,924,776.00	ADD	√		
				2	Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Sigentong	8 orang /thn	Meningkatkan Kesejahteraan dan meningkatkan kinerja	√	√	√	√	√	√	√	√	1,110,109,176.00	PAD	√
				3	Tunjangan dan Operasional BPD	Desa Sigentong	5 orang /thn	BPD	√	√	√	√	√	√	√	√	205,200,000.00	ADD	√
				4	Tunjangan PKPKD dan PPKD	Desa Sigentong	4 orang /tahun	PKPKD & PPKD	√	√	√	√	√	√	√	√	117,360,000.00	ADD	√
				5	Pengadaan ATK & Pengandaan Berkas serta Operasional Kantor Desa/Pemrintahan	Desa Sigentong	1 Pkt /thn	Kelancaran Kegiatan Pemerintah desa	√	√	√	√	√	√	√	√	104,074,464.00	PAD, DLL	√
				6	Peningkatan tunjangan dan Opersional RT / RW	Desa Sigentong	19 Orang /thn	RT, RW	√	√	√	√	√	√	√	√	205,200,000.00	ADD	√
				7	Belanja Makan dan Minum Harian Perangkat Desa	Desa Sigentong	1 Pkt /thn	Kades & Perdes	√	√	√	√	√	√	√	√	18,000,000.00	PAD	√
				8	Honorarium penjaga kantor kepala desa	Desa Sigentong	1 orang /tahun	penjaga kantor	√	√	√	√	√	√	√	√	25,200,000.00	PAD	√
				9	Honorarium ptgs kebersihan kantor kepala desa	Desa Sigentong	1 orang /tahun	penjaga kantor	√	√	√	√	√	√	√	√	36,000,000.00	ADD	√
				10	Honorarium pegawai non Perangkat (Staff)	Desa Sigentong	1 org /tahun	Staff Pegawai	√	√	√	√	√	√	√	√	144,000,000.00	ADD	√
				11	Tunjangan pegawai non Perangkat (Staff)	Desa Sigentong	1 org /tahun	Staff Pegawai	√	√	√	√	√	√	√	√	50,400,000.00	PAD	√
				12	Jaminan kesehatan Kades dan Perdes	Desa Sigentong	1 pkt /thn	Kades & perdes	√	√	√	√	√	√	√	√	58,758,287.04	ADD	√
				13	Jaminan Ketenaga Kerjaan Kades dan Perdes	Desa Sigentong	1 pkt /thn	Kades & perdes	√	√	√	√	√	√	√	√	91,660,904.40	ADD	√
		2	sarana dan prasarana pemerintahan Desa;	1	Rehab Gedung Serbaguna Desa	Kantor Kepala Desa	1 unit	Masyarakat		√	√				350,000,000.00	DD	√		
				2	Pengadaan Plang/papan Kantor Kepala Desa	Kantor Kepala Desa	1 Pkt	Masyarakat		√						20,000,000.00	ADD	√	
				3	Pengadaan Mebeler Kantor Kepala Desa	Kantor Kepala Desa	6 Pkt	Perdes			√			√		25,000,000.00	ADD	√	
				4	Pengadaan peralatan Komputerisasi	Kantor Kepala Desa	6 Pkt	perdes				√				18,000,000.00	ADD	√	
				5	Perawatan Sarana Prasarana Kantor Desa	Kantor Kepala Desa	6 Pkt	perdes	√	√	√	√	√	√	√	√	125,000,000.00	ADD	√

DESA : SIGENTONG
KECAMATAN : WARUREJA
KABUPATEN : TEGAL
PROVINSI : JAWA TENGAH

		6	Pengadaan Kendaraan Dinas sepeda motor pemerintah desa	Kantor Kepala Desa	1 unit	kades/perdes											20,000,000.00	ADD	√	
		7	Perawatan Kendaraan Dinas/Mobil Siaga Desa	Kantor Kepala Desa	2 Unit	Perdes & Masyarakat	√	√	√	√	√	√					15,000,000.00	ADD	√	
		8	Pemeliharaan Kantor Balai Desa	Kantor Kepala Desa	6 Tahun	Pemdes	√	√	√	√	√	√					100,000,000.00			
3	Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan	1	Plangisasi penerima bantuan PKH/BPNT	Desa Sigentong	6 Tahun	R. Miskin		√									15,000,000.00	DD	√	
		2	Pemutahiran dan validasi data Kemiskinan	Desa Sigentong	12 Keg	R. Miskin	√		√				√					25,000,000.00	DD	√
		3	Pembuatan Web Info Desa	Kantor Desa	1 tahun	Masyarakat		√										20,000,000.00	ADD	√
		4	Inventarisasi barang milik Desa	Kantor Desa	6 tahun	perdes		√	√	√	√	√	√					15,000,000.00	ADD	√
		5	Pengadaan Lemari pengarsipan	Kantor Desa	8 unit	perdes				√								20,000,000.00	PAD	√
		6	Pengadaan papan/plat nomor alamat rumah	Kantor Desa	1000 lembar	Masyarakat		√										25,000,000.00	PAD	√
		7	Penyelenggaraan Informasi Desa	Desa Sigentong	6 tahun	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√					5,000,000.00	ADD	√
		8	Penyusunan RAPBDes	Desa Sigentong	1 tahun	perdes	√	√	√	√	√	√	√					7,500,000.00	ADD	√
		9	Penyusunan RPJMDes	Desa Sigentong	6 tahun	perdes	√											3,000,000.00	ADD	√
		10	Penyusunan Profil Desa	Desa Sigentong	6 tahun	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√					10,000,000.00	ADD	√
		11	Pengadaan Papan monografi	Desa Sigentong	1 Pkt	perdes	√											10,000,000.00	ADD	√
4	Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan	1	Pengadaan Peta sosial Desa	Desa Sigentong	1 Pkt	perdes		√									15,000,000.00	ADD	√	
		2	Pengadaan Papan struktur Organisasi Perdes	Desa Sigentong	1 Pkt	perdes			√									15,000,000.00	ADD	√
		3	Pengadaan Papan struktur Organisasi BPD	Kantor Kepala Desa	1 Pkt	BPD			√									5,000,000.00	ADD	√
		4	Pengadaan Papan struktur Organisasi LPMD	Kantor Kepala Desa	1 Pkt	LPMD			√									2,000,000.00	ADD	√
		5	Penyelenggaraan musyawarah tingkat RT/RW/Desa (Musdes)	Desa Sigentong	6 tahun	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√					30,000,000.00	ADD	√
		6	Pemilihan Kepala Desa	Desa Sigentong	1 keg	Masyarakat							√					30,000,000.00	BAN KAB	√
		7	Pemilihan BPD	Desa Sigentong	1 keg	Masyarakat							√					10,000,000.00	ADD	√
		8	Peningkatan pelayanan Masyarakat	Desa Sigentong	6 pkt /tahun	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√					30,000,000.00	PAD	√
		9	Penyelenggaraan Musdes reguler	Desa Sigentong	6 keg- /tahun	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√					50,000,000.00	ADD	√
		10	Penyelenggaraan Musrengbangdes	Desa Sigentong	6 tahun	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√					30,000,000.00	ADD	√
		11	Pengkoordinasian PBB	Desa Sigentong	6 tahun	Perdes	√	√	√	√	√	√	√					130,000,000.00	PDRD	√
		12	Doorprize PBB	Desa Sigentong	6 pkt /tahun	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√					20,000,000.00	PDRD	√

DESA : SIGENTONG
KECAMATAN : WARUREJA
KABUPATEN : TEGAL
PROVINSI : JAWA TENGAH

			13	Pengadaan Perangkat Desa dan Pelaksanaan SOTK Perangkat Desa	Desa Sigentong	3 kedudukan	Pemdes		√						20,000,000.00	PAD	√
			14	Pengadaan Papan Pusat Informasi Desa di setiap RW	Desa Sigentong	6 tahun	Masyarakat			√					20,000,000.00	DD	√
	5	Pertanahan	1	Penetapan dan penegasan batas Desa	Desa Sigentong	1 keg	Perdes				√				25,000,000.00	ADD	√
			2	sertifikasi aset tanah Desa	Desa Sigentong	6 tahun	perdes		√				√		200,000,000.00	PAD	√
			3	Pengadaan Lelang Kas Desa	Desa Sigentong	1 keg /thn	Pemdes	√	√	√	√	√	√	√	4,800,000.00		
			4	Penyelenggaraan PTSL	Desa Sigentong	1 keg	perdes				√				30,000,000.00	PAD	√
Jumlah Per Bidang 1														5,130,187,607.44			
2	Bidang Pembangunan Desa	1	Pendidikan	1	pengadaan sarpras paud	Desa Sigentong	1 paket	Masyarakat		√					350,000,000.00	BANKAB	√
				2	Bantuan Operasional dan Honor Guru PAUD/ TK	Desa Sigentong	1 pkt /tahun	guru paud/TK	√	√	√	√	√	√	28,620,000.00	DD	√
				3	Pemberian Tunjangan Tenaga Pendidik Agama	Desa Sigentong	1 pkt /tahun	Guru Madrasah	√	√	√	√	√	√	228,960,000.00	DD	
				4	Dukungan Siswa Miskin Berprestasi	Desa Sigentong	6 tahun	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	45,000,000.00	DD	√
		2	Kesehatan	1	Pengadaan alat Kesehatan untuk Posyandu	Desa Sigentong	3 pkt	Masyarakat		√		√		√	45,000,000.00	DD	√
				2	Penuntasan jamban Sehat	Desa Sigentong	10 unit /thn	Masyarakat		√	√	√	√	√	105,000,000.00	DD	√
				3	Pembangunan Tempat Sampah (TPS)	Desa Sigentong	1 Unit	Masyarakat			√				30,000,000.00	DD	√
				4	Pengadaan kendaraan pengangkut sampah	Desa Sigentong	3 unit	Masyarakat			√				100,000,000.00	DD	√
				5	Pengadaan Tong/bak sampah	Desa Sigentong	500 bh	Masyarakat				√	√		150,000,000.00	DD	√
		3	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Pembangunan Sumber Air Bersih	Desa Sigentong	6 pkt	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	300,000,000.00	DD	√
				2	Pembuatan Gerbang / Gapura Desa	Desa Sigentong	2 Unit	Masyarakat		√					150,000,000.00	DD	√
				3	Rabat Beton (Tarono-Wasni)	RT 01 RW 01	80 M	Masyarakat		√					45,600,000.00	DD	√
				4	Rabat Beton (Harno-Syamsudin)	RT 03 RW 01	110 M	Masyarakat			√				62,700,000.00	DD	√
				5	Peningkatan Jalan (Rodiah-Wage)	RT 02 RW 01	120 M	Masyarakat				√			68,400,000.00	DD	√
				6	Peningkatan Jalan (Kasari-Mustofa)	RT 02 RW 01	110 M	Masyarakat				√			62,700,000.00	DD	√
				7	Peningkatan Jalan (Tarnoto-Nasori)	RT 02 RW 01	190 M	Masyarakat		√					108,300,000.00	DD	√
				8	Peningkatan Jalan (Siwen-Slamet)	RT 03 RW 01	175 M	Masyarakat		√					99,750,000.00	DD	√
				9	Peningkatan Jalan (Sarya-Keni)	RT 03 RW 01	130 M	Masyarakat	√						74,100,000.00	DD	√
				10	Peningkatan Jalan (Tono-Wantar)	RT 03 RW 01	80 M	Masyarakat		√					45,600,000.00	DD	√
				11	Perintisan Jalan (Radin-Kaprawi)	RT 03 RW 01	145 M	Masyarakat	√						82,650,000.00	DD	√

DESA : SIGENTONG
KECAMATAN : WARUREJA
KABUPATEN : TEGAL
PROVINSI : JAWA TENGAH

12	Peningkatan Jalan (Ti'u-Da'im)	RT 01,04 RW 01	134 M	Masyarakat					√		76,380,000.00	DD	√
13	Peningkatan Jalan (Toyib-Daryana)	RT 01,04 RW 01	125 M	Masyarakat					√		71,250,000.00	DD	√
14	Peningkatan Jalan (Subchi-Solikha)	RT 04 RW 01	98 M	Masyarakat				√			55,860,000.00	DD	√
15	Peningkatan Jalan (Darmo-Subadi)	RT 04 RW 01	80 M	Masyarakat				√			45,600,000.00	DD	√
16	Peningkatan Jalan (Dirjo-Kusno)	RT 04 RW 01	90 M	Masyarakat	√						51,300,000.00	DD	√
17	Peningkatan Jalan (Iroh-Tawad)	RT 04 RW 01	70 M	Masyarakat	√						39,900,000.00	DD	√
18	Peningkatan Jalan (Rosiah-Korner)	RT 05 RW 01	230 M	Masyarakat	√						131,100,000.00	DD	√
19	Peningkatan Jalan (Wono-Cipto)	RT 04 RW 01	50M	Masyarakat	√						28,500,000.00	DD	√
20	Peningkatan Jalan Blok Kesambi	RT 05 RW 01	50 M	Masyarakat		√					28,500,000.00	DD	√
21	Peningkatan Jalan (Indah-Latifah)	RT 05 RW 01	70 M	Masyarakat	√						39,900,000.00	DD	√
22	Peningkatan Jalan (Ramlah-Sakmari)	RT 01 RW 02	70 M	Masyarakat			√				39,900,000.00	DD	√
23	Peningkatan Jalan (Basirun-Wartono)	RT 01 RW 02	50M	Masyarakat				√			28,500,000.00	DD	√
24	Peningkatan Jalan (Sodikin-Yayan)	RT 01 RW 02	75 M	Masyarakat		√					42,750,000.00	DD	√
25	Peningkatan Jalan (Ropi'i-Akhmad)	RT 01 RW 02	75 M	Masyarakat				√			42,750,000.00	DD	√
26	Peningkatan (Jalan Suja-Surkim)	RT 01 RW 02	75 M	Masyarakat					√		42,750,000.00	DD	√
27	Peningkatan Jalan (Tori-Tobiin)	RT 02 RW 02	80 M	Masyarakat		√					45,600,000.00	DD	√
28	Peningkatan Jalan (Sangkir-Kusaeri)	RT 02 RW 02	128 M	Masyarakat			√				72,960,000.00	DD	√
29	Peningkatan Jalan (Wirto-Karnadi)	RT 03 RW 02	47 M	Masyarakat					√		26,790,000.00	DD	
30	Pembuatan Jalan Baru (Martih-Ricemill)	RT 01 RW 03	50 M	Masyarakat					√		28,500,000.00	DD	√
31	Rabat Beton (Tarisi-Arlen)	RT 03 RW 02	100 M	Masyarakat	√						57,000,000.00	DD	√
32	Rabat Bton (Se'in-Rodin)	RT 03 RW 02	100 M	Masyarakat		√					57,000,000.00	DD	
33	Rabat Beton (Suheri-Kali Jimat)	RT 02 RW 03	50 M	Masyarakat				√			28,500,000.00	DD	√
34	Rabat Beton (Jojo-Suryadi)	RT 02 RW 03	30 M	Masyarakat		√					17,100,000.00	DD	√
35	Rabat Beton (Puryani -Daun)	RT 02 RW 03	59 M	Masyarakat				√			33,630,000.00	DD	√
36	Peningkatan Jalan (Kasno-Turini)	RW 03 RW 03	59 M	Masyarakat				√			33,630,000.00	DD	√
37	Peningkatan Jalan (Darningsih-Kayun)	RW 03 RW 03	130 M	Masyarakat					√		74,100,000.00	DD	√
38	Peningkatan Jalan (Daryono-Agus)	RW 03 RW 03	90 M	Masyarakat				√			51,300,000.00	DD	√
39	Peningkatan Jalan (Paing-Dikin)	RT 03 RW 03	40 M	Masyarakat					√		22,800,000.00	DD	√
40	Peningkatan Jalan (Faizin-Wartono)	RT 03 RW 03	97 M	Masyarakat					√		55,290,000.00	DD	√
41	Peningkatan Jalan Usaha Tani (Sier tengah)	RT 03 RW 03	80 M	Masyarakat				√			45,600,000.00	DD	√

DESA : SIGENTONG
 KECAMATAN : WARUREJA
 KABUPATEN : TEGAL
 PROVINSI : JAWA TENGAH

42	Peningkatan Jalan (Suratno-Suratmo)	RT 01,04 RW 04	80 M	Masyarakat						√	45,600,000.00	DD	√
43	Rabat Beton (Taufik-Radin)	RT 01 RW 04	100 M	Masyarakat		√					57,000,000.00	DD	√
44	Drainase (H. Adnan-Masjid)	RT 01 RW 04	110 M	Masyarakat	√						62,700,000.00	DD	√
45	Rabat Beton (Masjid-Umiyati)	RT 01 RW 04	50 M	Masyarakat	√						28,500,000.00	DD	√
46	Rabat Beton (Angsor-Kasan)	RT 02 RW 04	79 M	Masyarakat			√				45,030,000.00	DD	√
47	Peningkatan Jalan (Subedi-Bambang)	RT 02 RW 04	110 M	Masyarakat					√		57,000,000.00	DD	√
48	Peningkatan Jalan (Kukuh Edi Kuswoyo-Damiri)	RT 02 RW 04	90 M	Masyarakat				√			51,300,000.00	DD	√
49	Drainase kanan-kiri (Kapsah-Masroni)	RT 01 RW 01	80 M	Masyarakat		√					45,600,000.00	DD	√
50	Drainase (Al Imron-Eni)	RT 01 RW 01	80 M	Masyarakat		√					45,600,000.00	DD	√
51	Drainase (Abasaki-Nasor)	RT 02 RW 01	100 M	Masyarakat			√				57,000,000.00	DD	√
52	Drainase (Jaswad-TPQ)	RT 02 RW 01	150 M	Masyarakat			√				85,500,000.00	DD	√
53	Pengadaan Sumber Air Bersih	RT 02 RW 01	1 UNIT	Masyarakat	√						50,000,000.00	DD	√
54	Drainase (Khoti'ah-Jaswad)	RT 03 RW 01	65 M	Masyarakat			√				37,050,000.00	DD	√
55	Drainase (Manisah riswanto)	RT 03 RW 01	90 M	Masyarakat			√				51,300,000.00	DD	√
56	Drainase Beton (Makam-Masjid)	RT 02,03 RW 01	520 M	Masyarakat				√			296,400,000.00	DD	√
57	Reboisasi Jalan Baru RT 4 RW 01	RT 04 RW 01	80 M	Masyarakat			√				45,600,000.00	DD	√
58	Drainase (Rosi'ah-Kornen)	RT 05 RW 01	270 M	Masyarakat		√					153,900,000.00	DD	√
59	Drainase Blok Kesambi	RT 05 RW 01	50 M	Masyarakat			√				28,500,000.00	DD	√
60	Pengadaan Sumber Air Bersih	RT 05 RW 01	1UNIT	Masyarakat	√						50,000,000.00	DD	√
61	Drainase (Suja-Surkim)	RT 01 RW 02	75 M	Masyarakat					√		42,750,000.00	DD	√
62	Drainase (Sodikin-Yayan)	RT 01 RW 02	50 M	Masyarakat		√					28,500,000.00	DD	√
63	Drainase (Rastono-Tarmo)	RT 01 RW 02	40 M	Masyarakat				√			22,800,000.00	DD	√
64	Drainase (Musolah-Suwarso)	RT 01 RW 02	30 M	Masyarakat	√						17,100,000.00	DD	
65	Drainase (Darsana-Harjito)	RT 02 RW 02	50 M	Masyarakat	√						28,500,000.00	DD	
66	Pembuatan Tanggul (Tobi'in-Kali Jimat)	RT 02 RW 02	150 M	Masyarakat					√		85,500,000.00	DD	
67	Perbaikan Drainase (Wiryono-Kalijimat)	RT 02 RW 02	150 M	Masyarakat					√		85,500,000.00	DD	√
68	Pengadaan Sumber Air Bersih	RT 02 RW 02	1 Unit	Masyarakat					√		50,000,000.00	DD	
69	Tanggul (Arlen-Wirto)	RT 03 RW 02	100 M	Masyarakat					√		57,000,000.00	DD	√
70	Drainase (Senoh-Ustd. Untung)	RT 03 RW 02	47 M	Masyarakat				√			26,790,000.00	DD	√
71	Pembuatan Joging Track Lapangan Desa	RT 01 RW 03	300 M	Masyarakat			√				171,000,000.00	DD	√

DESA : SIGENTONG
KECAMATAN : WARUREJA
KABUPATEN : TEGAL
PROVINSI : JAWA TENGAH

		72	Peningkatan Fungsi Lapangan Desa	RT 01 RW 03	300 M	Masyarakat			√				171,000,000.00	DD	√
		73	Drainase Beton Kavling SMK	RT 01 RW 03	280 M	Masyarakat	√						159,600,000.00	DD	√
		74	Drainase Jl. Kertamana-SMP	RT 01 RW 03	120 M	Masyarakat					√		68,400,000.00	DD	√
		75	Drainase Komplek PAUD-Ricemill	RT 01 RW 03	120 M	Masyarakat		√					28,500,000.00	DD	√
		76	Pembangunan Drainase (Faizah - Sutarno)	RT 02 RW 03	270 M	Masyarakat	√						153,900,000.00	DD	√
		77	Pembangunan Drainase (Aswinah - Kayun)	RT 02 RW 03	170 M	Masyarakat		√					96,900,000.00	DD	√
		78	Drainase (Didi-Sawahlor)	RT 02 RW 03	50 M	Masyarakat			√				28,500,000.00	DD	√
		79	Tanggul (Didi-Kalijimat)	RT 02 RW 03	120 M	Masyarakat					√		68,400,000.00	DD	√
		80	Pengadaan Sumber air Bersih	RT 02 RW 03	1 UNIT	Masyarakat	√						50,000,000.00	DD	√
		81	Pembangunan Drainase (Darningsih - Winarto)	RW 03 RW 03	90 M	Masyarakat				√			51,300,000.00	DD	√
		82	Perbaikan Drainase (Fahrurozi - Rabyan)	RT 03 RW 03	80 M	Masyarakat					√		45,600,000.00	DD	√
		83	Normalisasi Tersier	Pak ulu- ulu Warsono	250 M	Masyarakat		√					142,500,000.00	DD	√
		84	Normalisasi Tersier	Pak ulu- ulu Kasan	300 M	Masyarakat		√					171,000,000.00	DD	√
		85	Normalisasi Tersier	Blok Persil	500 M	Masyarakat		√					285,000,000.00	DD	√
		86	Drainase Beton (Daryono - Agus)	RT 03 RW 03	90 M	Masyarakat			√				51,300,000.00	DD	√
		87	Pengadaan Sumber Air Bersih	RT 04 RW 04	1 Unit	Masyarakat		√					50,000,000.00	DD	√
		88	Pemugaran Gedung Serbaguna	Desa Sigentong	1 Paket	Masyarakat		√	√				350,000,000.00	DD	√
		89	Pemugaran pagar keliling Balaidesa	Desa Sigentong	1 paket	Masyarakat	√						50,000,000.00	ADD	√
		90	Normalisasi Sungai Rambut	Desa Sigentong	2300 M	Masyarakat		√	√	√			1,311,000,000.00	DD	√
		91	Normalisasi Saluran Pembuangan (Sukardi-Kalijimat)	Desa Sigentong	500 M	Masyarakat			√				285,000,000.00	DD	√
		92	Normalisasi Saluran Pembuangan (Sukardi-Kalijimat)	Desa Sigentong	500 M	Masyarakat			√				285,000,000.00	DD	√
4	kawasan permukiman	1	penambahan Pos Ronda	Desa Sigentong	3 unit	Masyarakat				√	√		60,000,000.00	PAD	√
		2	Rehab Rumah (RTLH)	Desa Sigentong	20 unit	Masyarakat	√	√	√	√	√		400,000,000.00	DD	√
5	kehutanan dan lingkungan hidup	1	Pembangunan taman terbuka hijau	Desa Sigentong	2 paket	Masyarakat					√	√	300,000,000.00	PAD	√
		2	Pembangunan fasilitas desa ramah anak	Desa Sigentong	1 paket	Masyarakat				√			30,000,000.00	DD	√
6	perhubungan, komunikasi dan informatika	1	Pengadaan Penerangan lampu jalan	Desa Sigentong	110 unit	Masyarakat			√	√	√	√	253,000,000.00	PDRD	√

DESA : SIGENTONG
KECAMATAN : WARUREJA
KABUPATEN : TEGAL
PROVINSI : JAWA TENGAH

			2	Pengadaan Penerangan lampu di gang setiap dukuh	Desa Sigentong	150 unit	Masyarakat			√	√	√	√	345,000,000.00	PDRD	√
			3	Pengadaan Penerangan lampu di makam Banjaranyar	Desa Sigentong	5 unit	Masyarakat		√					5,000,000.00	PDRD	√
			4	Pengadaan Papan Nama Jalan dan Gang	Desa Sigentong	50 unit	Masyarakat				√			10,000,000.00	PDRD	√
			5	Pengadaan Lampu jalan di Lapangan	Desa Sigentong	8 unit	Masyarakat			√				10,000,000.00	PDRD	√
	7	energi dan sumber daya mineral	1	Pengeboran Air irigasi Pertanian	Desa Sigentong	10 Unit	Masyarakat	√		√	√	√	√	500,000,000.00	DD	√
	8	Pariwisata	1	Embung Desa dijadikan destinasi wisata air dan irigasi pertanian	Desa Sigentong	1 Unit	Masyarakat		√					30,000,000.00	DD	√
Jumlah Per Bidang 2													11,352,040,000.00			
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	1	ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;	1	Pembinaan dan Pemberdayaan KAMTIBMAS	Desa Sigentong	192 org/thn	Masyarakat	√	√	√	√	√	207,360,000.00	ADD	√
				2	Pembinaan dan Penyuluhan Kesehatan	Desa Sigentong	3 keg / thn	Masyarakat	√	√	√	√	√	90,000,000.00	DD	√
				3	pembentukan PKD pelayanan kesehatan desa	Desa Sigentong	24 keg/thn	Masyarakat	√	√	√	√	√	90,000,000.00	DD	√
				4	Pengaktifan kembali Siskamling	Desa Sigentong	12 keg / tahun	Masyarakat	√	√	√	√	√	72,000,000.00	PAD	√
				5	Fasilitas Pusat Kesejahteraan Sosial Desa	Desa Sigentong	1 keg	Masyarakat			√			10,000,000.00	DD	√
		2	kebudayaan dan keagamaan;	1	Pembinaan kerukunan umat beragama	Desa Sigentong	6 keg	Masyarakat	√	√	√	√	√	60,000,000.00	PAD	√
				2	Pembinaan kelompok kesenian Desa	Desa Sigentong	6 keg	Masyarakat	√	√	√	√	√	30,000,000.00	PAD	√
				3	Perayaan Hari besar	Desa Sigentong	6 keg	Masyarakat	√	√	√	√	√	30,000,000.00	PAD/SWADAYA	√
		3	kepemudaan dan olah raga;	1	Kompetisi sepak bola tingkat Desa	Desa Sigentong	6 keg	Masyarakat	√	√	√	√	√	24,000,000.00	DD	√
				2	Pelatihan organisasi karang taruna	Desa Sigentong	2 keg	Karang taruna	√			√		16,000,000.00	DD	√
				3	Pengukuhan Karang taruna	Desa Sigentong	1 keg	Karang taruna				√		5,000,000.00	DD	√
				4	Pengadaan sarana olahraga	Desa Sigentong	1 keg	Masyarakat			√			10,000,000.00	DD	√
				5	Pembinaan Remaja, pemuda dan olah raga.	Desa Sigentong	2 keg	Masyarakat		√	√			10,000,000.00	DD	√
		4	kelembagaan masyarakat.	1	Operasional LPMD	Desa Sigentong	12 keg	LPMD	√	√	√	√	√	162,000,000.00	ADD	√
				2	Pembinaan TP PKK	Desa Sigentong	12 keg	PKK	√	√	√	√	√	108,000,000.00	ADD	√
				3	Pelatihan KPMD	Desa Sigentong	1 keg	KPMD		√				5,000,000.00	ADD	
				4	Operasional KPMD	Desa Sigentong	6 keg	KPMD	√	√	√	√	√	30,000,000.00	BAN PROV	√
Jumlah Per Bidang 3													959,360,000.00			
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1	pertanian dan peternakan;	1	peningkatan Budidaya ternak Kambing	Desa Sigentong	1 keg	Masyarakat				√		10,000,000.00	DD	√
				2	peningkatan Budidaya ternak ikan tawar	Desa Sigentong	1 keg	Masyarakat			√			10,000,000.00	DD	


DESA : SIGENTONG
KECAMATAN : WARUREJA
KABUPATEN : TEGAL
PROVINSI : JAWA TENGAH

		3	peningkatan Penyuluhan Pertanian	Desa Sigentong	1 keg	Masyarakat				√			5,000,000.00	PAD	√	
2	peningkatan kapasitas aparatur Desa;	1	peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	Desa Sigentong	1 keg	Kades & Perdes			√		√		15,000,000.00	DD	√	
		2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Desa	Desa Sigentong	1 keg	BPD, LPMD, KPMD, dll			√		√	√		15,000,000.00	DD	√
3	Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;	1	Pelatihan Ketrampilan dan usaha Pemuda	Desa Sigentong	1 keg	Masyarakat			√				5,000,000.00	DD	√	
		2	fasilitas kebutuhan gizi Balita dan lansia	Desa Sigentong	6 keg	Masyarakat	√	√	√	√	√	√		120,000,000.00	BAN PROV	√
		3	Insentif Kader Posyandu	Desa Sigentong	10 org	Kader Posyandu	√	√	√	√	√	√		72,000,000.00	DD	√
		4	Fasilitasi kaum disabilitas	Desa Sigentong	2 keg	Masyarakat	√	√	√	√	√	√		60,000,000.00	DD	√
		5	Pelatihan Keterampilan Ibu2 PKK	Desa Sigentong	6 keg	PKK	√	√	√	√	√	√		15,000,000.00	DD	√
		6	Penyuluhan tentang Wabah & Penyakit Menular	Desa Sigentong	2 keg	Masyarakat			√		√			10,000,000.00	PAD	√
		7	Fasilitasi program penuntasan stunting pada anak	Desa Sigentong	6 keg	Masyarakat	√	√	√	√	√	√		12,000,000.00	DD	√
4	koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;	1	Pelatihan teknologi tepat guna	Desa Sigentong	1 keg	Masyarakat				√			6,000,000.00	DD	√	
		2	Pelatihan keterampilan ekonomi pemuda	Desa Sigentong	2 keg	Masyarakat			√		√		10,000,000.00	DD	√	
		3	Pelatihan Pengurus BUMDes	Desa Sigentong	1 keg	pengurus BUMDes			√				10,000,000.00	DD	√	
5	dukungan penanaman modal; dan	1	bantuan permodalan untuk usaha ekonomi	Desa Sigentong	1 keg	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	30,000,000.00	DD	√	
		2	Permodalan BUMDES	Desa Sigentong	1 keg	Masyarakat	√		√				60,000,000.00	DD	√	
		3	pengadaan Koperasi Simpan Pinjam permodalan usaha	Desa Sigentong	1 keg	Masyarakat					√		50,000,000.00	DD	√	
6	perdagangan dan perindustrian.	1	Pelatihan Home Industri	Desa Sigentong	3 keg	Pemuda/ Karang Taruna	√	√	√	√	√	√	30,000,000.00	BAN KAB		

REKAPITULASI
 WAKILS
 FISCAL
 JAWA BARAT

Anggaran asuransi in dusi	1	Diambil pembayaran biayanya	Desa Sigentong	5 kg	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000,00	00	✓			
	2	Keuntungan (manfaat)	Desa Sigentong	5 kg	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	400.000.000,00	00	✓			
	3	Keluaran (biaya)	Desa Sigentong	5 kg	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000,00	00	✓			
Jumlah Per Bidang 1												400.000.000,00					
Jumlah TOTAL												10.000.000.000,00					



Sigentong, 2024
 Wakil Desa
 Budia Harizo BPD Desa
 Waru

BUDIA HARIZO